



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 24 TAHUN 2020



TENTANG

STANDART SATUAN HARGA BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN
KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart Satuan Harga Barang/Jasa, Honorarium kegiatan keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali tersebut dengan peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
20. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDART SATUAN HARGA BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negar Republik Indobesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas daam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Standar Biaya adalah batas penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dlama 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Komponen Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri terkait adalah Komponen Biaya yang merupakan Standar Biaya Khusus yang ditetapkan untuk dilaksanakan di Daerah.

13. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang daat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.

KABAG	
KASUBBAG	
PER. UJ. AN	13

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

14. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/ atau saran.
15. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat sebagai PPN adalah Pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari Produsen ke Konsumen.
16. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat sebagai PPh adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penetapan Standart Satuan Harga Barang/ Jasa, Honorarium Kegiatan ini untuk digunakan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun belanja kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Standart Satuan Harga Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan ini bertujuan untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga barang dan jasa yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada setiap OPD Tahun Anggaran 2021.

BAB III RUANG LINGKUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah sebagai Satuan Harga Peralatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021 dan merupakan patokan harga tertinggi dan didalamnya sudah termasuk PPN, PPh dan inflasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Satuan biaya barang dan jasa;
- b. Satuan biaya honorarium;
- c. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- d. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
- e. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas ;
- f. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara;
- g. Satuan biaya konsumsi rapat;
- h. Satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 5

Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.



BAB IV
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BARAF KOORDINASI					
1/	2/	3/	4/	5/	6/
1.	Wabup. Serdang				
2.	SekdaKab. Serdang				
3.	Asisten II				
4.	Kabag. Perencanaan				
5.	Kasubag. PPEMK				
6.					


Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,




H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 22 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
NOMOR 27

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	